



P U T U S A N

Nomor : 2233 K /Pid.Sus/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Ir. AMRAN YUNUS ;**
Tempat lahir : Kendari ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tekukur No.5 RT/RW.001/001,
Kelurahan Punggaloba, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Utama PT.
Ranaspi Aryanori) ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Unaaha karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS (Direktur Utama PT. RANASPI ARYANORI) bersama dengan Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe dan Ir. EGEL SOFYAN (Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran), yang, masing-masing berkas perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 24 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2006 dan Surat Pengesahan DIPA nomor SP : 2993.0/018-08.1/XXV/2006 tanggal 31 Desember 2005 Departemen Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe mendapat alokasi dana program peningkatan ketahanan pangan senilai Rp. 5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Januari 2006, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe mendapat alokasi belanja modal fisik lainnya yaitu pencetakan sawah senilai Rp2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan proses pengadaan barang jasa dengan sistem penunjukan langsung, pemenang pengadaan barang jasa pekerjaan pencetakan sawah adalah PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa sebagai direktur utama, selanjutnya Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe dan Terdakwa direktur utama PT RANASPI ARYANORI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak) Nomor : 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp2.254.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe memerintahkan penyedia barang dan jasa PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama untuk melakukan pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha, dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 521/419/2006 tanggal 02 Oktober 2006 untuk selanjutnya PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak).
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah tidak terjadi perubahan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (addendum) sehingga pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak).

- Bahwa pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama telah tidak dikerjakan 100 % atau telah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak), yaitu telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan terdapat kelebihan pelaksanaan pekerjaan (lebih) sebagai berikut :

a.	Di Sambeani	
	- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. 25.634.145,24
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 4.538.937,16
	- Pembikinan Pematang	Rp. 21.135.226,73
	- Jalan Usaha Tani	Rp. (8.025.453,78)
	Sub Jumlah a	Rp. 43.282.855,35.
b.	Kel. Tongauna/Andoposandu	
	- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. (582.458,68)
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 10.091,09
	- Jalan Usaha Tani	Rp. 80.254.518,52
	Sub Jumlah b	Rp. 79.682.150,93.
c.	Ds. PUndang-Undangsangi	
	- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. 3.430.387,90
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 10.254.047,53
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 958.243,92
	- Pembikinan Pematang	Rp. 2.276.477,98
	- Jalan Usaha Tani	Rp. 80.254.518,52
	Sub Jumlah c	Rp. 97.173.675,85.
d.	Kel. Lambuya	
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. (571.672,38)
	- Jalan Usaha Tani	Rp. 120.381.777,77
	Sub Jumlah d	Rp. 119.810.105,39.
e.	Kel. Unaaha	
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. (2.372.979,83)

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Usaha Tani	Rp. (48.794.749,64)
Sub Jumlah e	Rp. (51.167.729,47)
f. Kel. Unaasi	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 18.903.113,60
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 2.703.823,93
- Pembikinan Pematang	Rp. 3.250.218,97
- Jalan Usaha Tani	Rp. (3.290.436,80)
Sub Jumlah f	Rp. 21.566.719,70.
g. Kel. Kulahi	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 12.304.856,96
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 3.921.650,32
- Jalan Usaha Tani	Rp. (53.610.020,84)
Sub Jumlah g	Rp. (37.383.513,56)
h. Ds. Langgonawe	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 37.449.564,65
- Land Clearing Alang-Alang	Rp. 13.838.787,07
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 4.041.243,16
- Pembikinan Pematang	Rp. 1.936.582,52
- Jalan Usaha Tani	Rp. 46.146.348,15
Sub Jumlah c	Rp. 103.412.525,55.

Sehingga nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 376.376.341,60 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh rupiah).

- Bahwa atas pekerjaan yang dikerjakan dengan keadaan terdapat kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama telah meminta pembayaran pekerjaan seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan 100 % kepada Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat kOmitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe, yang selanjutnya Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe tanpa memperhatikan secara patut pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Ir. EGEL SOFYAN (Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) kemudian Ir. EGEL SOFYAN tanpa memperhatikan secara patut pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :

1. Uang muka 20 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16 Oktober 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 16 Oktober 2006 senilai Rp.450.800.000,-

2. Pembayaran bobot fisik 77,63 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16 Nopember 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp. 1.399.824.160,-

3. Pembayaran bobot fisik 100 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15 Desember 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 403.375.840,-

Sehingga total nilai SPM sebesar Rp. 2.254.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah), yang telah diterima oleh PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama.

- Bahwa Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, selanjutnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Ayat (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan, namun meskipun dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak) No. 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha ditetapkan sebesar 5 % dari nilai kontrak, yang harus diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah dilakukan serah terima pertama, selanjutnya

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 5 Ayat (4) surat perjanjian pemborongan pekerjaan dimaksud, menyatakan penyerahan kedua (terakhir) dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, tetapi pelaksanaan Pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe untuk pembayaran 100 % pekerjaan telah tidak didukung dengan berita acara serah terima pertama maupun jaminan pemeliharaan dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan telah tidak dilakukan serah terima akhir pekerjaan.

- Bahwa Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan penyediaan barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, namun dalam pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 376.376.341,60 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh rupiah) dikurangkan dengan kelebihan atas pembayaran PPH senilai Rp. 7.527.527,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadikan kerugian negara sebesar Rp. 368.848.814,60 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara dan telah memperkaya diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, seluruhnya sebesar Rp. 368.848.814,60 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS (Direktur Utama PT. RANASPI ARYANORI) bersama dengan Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangan Kabupaten Konawe dan Ir. EGEL SOFYAN (Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran), yang, masing-masing berkas perkaranya diajukan dalam penuntutan terpisah, pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan dengan pasti antara tanggal 24 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun anggaran 2006 dan Surat Pengesahan DIPA nomor SP : 2993.0/018-08.1/XXV/2006 tanggal 31 Desember 2005 Departemen Pertanian, Unit Organisasi Ditjen Pengelolaan Lahan dan Air, Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe mendapat alokasi dana program peningkatan ketahanan pangan senilai Rp. 5.610.000.000,- (lima milyar enam ratus sepuluh juta rupiah). Selanjutnya dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Tahun Anggaran 2006 tanggal 02 Januari 2006, Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe mendapat alokasi belanja modal fisik lainnya yaitu pencetakan sawah senilai Rp. 2.350.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan proses pengadaan barang jasa dengan sistem penunjukan langsung, pemenang pengadaan barang jasa pekerjaan pencetakan sawah adalah PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa sebagai direktur utama, selanjutnya Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe dan Terdakwa direktur utama PT RANASPI ARYANORI membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan pekerjaan pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak) Nomor : 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.254.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).
- Bahwa Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Konawe memerintahkan penyedia barang dan jasa PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama untuk melakukan pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha, dengan mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor 521/419/2006 tanggal 02 Oktober 2006 untuk selanjutnya PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama melaksanakan pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak).

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan telah tidak terjadi perubahan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (addendum) sehingga pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak).
- Bahwa pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama telah tidak dikerjakan 100 % atau telah tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pencetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak), yaitu telah terjadi kekurangan volume pekerjaan dan terdapat kelebihan pelaksanaan pekerjaan (lebih) sebagai berikut :

a. Di Sambeani

- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. 25.634.145,24
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 4.538.937,16
- Pembikinan Pematang	Rp. 21.135.226,73
- Jalan Usaha Tani	Rp. (8.025.453,78)
Sub Jumlah a	Rp. 43.282.855,35.

b. Kel. Tongauna/Andoposandu

- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. (582.458,68)
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 10.091,09
- Jalan Usaha Tani	Rp. 80.254.518,52
Sub Jumlah b	Rp. 79.682.150,93.

c. Ds. PUndang-Undangsangi

- Land Clearing Hutan Berat/Rawa	Rp. 3.430.387,90
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 10.254.047,53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Land Leveling 0-5 %	Rp. 958.243,92
- Pembikinan Pematang	Rp. 2.276.477,98
- Jalan Usaha Tani	Rp. 80.254.518,52
Sub Jumlah c	Rp. 97.173.675,85.
d. Kel. Lambuya	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. (571.672,38)
- Jalan Usaha Tani	Rp. 120.381.777,77
Sub Jumlah d	Rp. 119.810.105,39.
e. Kel. Unaaha	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. (2.372.979,83)
- Jalan Usaha Tani	Rp. (48.794.749,64)
Sub Jumlah e	Rp. (51.167.729,47)
f. Kel. Unaasi	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 18.903.113,60
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 2.703.823,93
- Pembikinan Pematang	Rp. 3.250.218,97
- Jalan Usaha Tani	Rp. (3.290.436,80)
Sub Jumlah f	Rp. 21.566.719,70.
g. Kel. Kulahi	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 12.304.856,96
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 3.921.650,32
- Jalan Usaha Tani	Rp. (53.610.020,84)
Sub Jumlah g	Rp. (37.383.513,56)
h. Ds. Langgonawe	
- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 37.449.564,65
- Land Clearing Alang-Alang	Rp. 13.838.787,07
- Land Leveling 0-5 %	Rp. 4.041.243,16
- Pembikinan Pematang	Rp. 1.936.582,52
- Jalan Usaha Tani	Rp. 46.146.348,15
Sub Jumlah h	Rp. 103.412.525,55.
Sehingga nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 376.376.341,60 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh rupiah).	
• Bahwa atas pekerjaan yang dikerjakan dengan keadaan terdapat kekurangan volume pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha PT.	

Hal. 9 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama telah meminta pembayaran pekerjaan seolah-olah telah melaksanakan pekerjaan 100 % kepada Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe, yang selanjutnya Ir. TAKRIB WAHAB selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengelolaan Lahan dan Air Satker Dinas Peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe tanpa memperhatikan secara patut pelaksanaan pekerjaan, selanjutnya membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Ir. EGEL SOFYAN (Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran) kemudian Ir. EGEL SOFYAN tanpa memperhatikan secara patut pelaksanaan pekerjaan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya membuat Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu :

1. Uang muka 20 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16 Oktober 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 16 Oktober 2006 senilai Rp. 450.800.000,-

2. Pembayaran bobot fisik 77,63 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 16 Nopember 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 26 Nopember 2006 senilai Rp. 1.399.824.160,-

3. Pembayaran bobot fisik 100 % dari kontrak

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 15 Desember 2006 dan surat Perintah Memebayar (SPM) tanggal 15 Desember 2006 senilai Rp. 403.375.840,-

Sehingga total nilai SPM sebesar Rp. 2.254.000.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah), yang telah diterima oleh PT. RANASPI ARYANORI dengan Terdakwa selaku direktur utama.

- Bahwa Pasal 21 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, selanjutnya dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemngadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 36 Ayat (1) setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan, Ayat (3) Pengguna barang/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak dan Ayat (4) Penyedia barang/jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan dan dapat memperoleh pembayaran uang retensi dengan menyerahkan jaminan pemeliharaan, namun meskipun dalam Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha. dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe (kontrak) No. 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006 Pasal 7 Ayat (1) menyatakan jaminan pemeliharaan untuk pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha ditetapkan sebesar 5 % dari nilai kontrak, yang harus diserahkan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah dilakukan serah terima pertama, selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (4) surat perjanjian pemborongan pekerjaan dimaksud, menyatakan penyerahan kedua (terakhir) dilakukan oleh pihak kedua kepada pihak pertama setelah berakhirnya masa pemeliharaan yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan, tetapi pelaksanaan Pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe untuk pembayaran 100 % pekerjaan telah tidak didukung dengan berita acara serah terima pertama maupun jaminan pemeliharaan dan selanjutnya pelaksanaan pekerjaan telah tidak dilakukan serah terima akhir pekerjaan.

- Bahwa Pasal 49 Ayat (2) huruf e Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan penyediaan barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak secara bertanggung jawab, namun dalam pelaksanaan pembayaran atas pekerjaan terdapat nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp. 376.376.341,60 (tiga ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu koma enam puluh rupiah) dikurangkan dengan kelebihan atas pembayaran PPH senilai Rp. 7.527.527,00 (tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) menjadikan kerugian negara sebesar Rp. 368.848.814,60 (tiga ratus enam puluh delapan juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Keuangan Negara dan telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, seluruhnya sebesar Rp. 368.848.814,60 (tiga ratus enam puluh delapan juta

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas koma enam puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Unaha tanggal 22 Desember 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. AMRAN YUNUS dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 169.553.134,35,- (seratus enam puluh Sembilan juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah



putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Konawe Nomor : 470 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Konawe No. 237 tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.,M.Si tertanggal 01 Agustus 2006 ;
- 2 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Konawe Nomor : 33/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Tahun TA 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH., M.Si tertanggal 24 Januari 2006 ;
- 3 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) tanggal 16 Oktober 2006 No. KU.350/1610/13/08/2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 450.800.000,- (empat ratus lima

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta delapan ratus ribu rupiah)
beserta lampirannya yakni :
ringkasan kontrak tanggal 16
Oktober 2006 dan Surat Pernyataan
Tanggungjawab Belanja tanggal 16
Oktober 2006 ;

- 4 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (Lembar A) tanggal 16
Nopember 2006 No.
KU.350/2611.32/08/2006 dengan
jumlah pem-bayaran Rp.
1.399.824.160,- (satu milyar tiga
ratus sembilan puluh sembilan juta
delapan ratus dua puluh empat ribu
seratus enam puluh rupiah) ;
- 5 1 (satu) lembar Surat Permintaan
Pembayaran (Lembar A) tanggal 15
Desember 2006 No.
KU.350/1512.49/2006 dengan
jumlah pembayaran Rp.
403.375.840,- (empat ratus tiga juta
tiga ratus tujuh puluh lima ribu
delapan ratus empat puluh rupiah)
beserta lampirannya yakni :
ringkasan kontrak tanggal 15
Desember 2006 dan Surat
Pernyataan tanggungjawab Belanja
tanggal 15 Desember 2006 ;
- 6 Surat Perintah Pencairan Dana
(SPPD) dari Bendahara Umum
Negara tanggal 20 Oktober 2006
No. 854904D/060/116 Tahun
Anggaran 2006 sejumlah
Rp.401.621.818,- (empat ratus satu
juta enam ratus dua puluh satu ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ratus delapan belas rupiah)
beserta lampirannya yakni : Surat
Perintah Membayar (SPM) tanggal
16 Oktober 2006 No. 00006,
rinkasan kontrak tanggal 16
Oktober 2006, surat pernyataan
tanggungjawab belanja tanggal 16
Oktober 2006 ;

- 7 Surat Perintah Pencairan Dana
(SPPD) dari Bendahara Umum
Negara tanggal 14 Desember 2006
No. 725690E/060/116 TA 2006
sejumlah Rp. 1.247.116.070,- (satu
milyar dua ratus empat puluh tujuh
juta seratus enam belas ribu tujuh
puluh rupiah) beserta lampirannya
yakni : Surat Perintah Membayar
(SPM) tanggal 26 Nopember 2006
No. 00017, rinkasan kontrak tanggal
26 Nopember 2006, surat
pernyataan tanggungjawab belanja
tanggal 26 Nopember 2006 ;
- 8 Surat Perintah Pencairan Dana
(SPPD) dari Bendahara Umum
Negara tanggal 22 Desember 2006
No. 726973E/060/116 TA 2006
sejumlah Rp. 359.371.203,- (tiga
ratus lima puluh sembilan juta tiga
ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus
tiga rupiah) beserta lampirannya
yakni : Surat Perintah Membayar
(SPM) tanggal 15 Desember 2006
No. 00034, rinkasan kontrak tanggal
15 Desember 2006, surat pernyataan

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



tanggungjawab belanja tanggal 15 Desember 2006 ;

- 9 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe No. 521/418/2006 tanggal 02 oktober 2006 dengan pelaksana PT. Ranaspi Aryanori ;
- 10 1 (satu) rangkap asli album gambar Survey Investigasi dan Desain (SID) percetakan sawah 500 Ha TA. 2006 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Teknik Consultant ;
- 11 1 (satu) rangkap fotocopy AS BUILD DRAWING pekerjaan percetakan sawah (siap olah) seluas 500 Ha yang tersebar di Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2006 ;
- 12 1 (satu) rangkap fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe TA. 2006 Nomor : 2993.0/018-08.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 13 1 (satu) rangkap asli surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 521/642/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Penyelesaian Fisik dan SPP ;
- 14 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sanggup yang ditandatangani oleh Ir. Takrif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahab selaku Pejabat Pembuat
Komitmen tanggal 19 September
2006 ;

15 1 (satu) lembar fotocopy Berita
Acara Persetujuan Pembayaran
Pekerjaan No. 521/568/2006
tanggal 26 Nopember 2006
pekerjaan percetakan sawah seluas
500 Ha di Kabupaten Konawe untuk
kemajuan pekerjaan 77,63%;

16 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan
Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Percetakan Sawah seluas 500 Ha
Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Konawe No. 18/RA/
XII/2006 tanggal 31 Desember
2006 dengan hasil kemajuan
pekerjaan mencapai 100% ;

17 1 (satu) rangkap fotocopy
Keputusan Bupati Konawe Nomor :
237/tahun 2006 tentang perubahan
lampiran Keputusan Bupati Konawe
No. 182 tahun 2006 tanggal 7 April
2006 yang ditandatangani oleh Plt.
Bupati Konawe tanggal 18 Mei
2006 beserta lampirannya ;

18 1 (satu) rangkap fotocopy
Keputusan Bupati Konawe Nomor :
182/tahun 2006 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Bupati
Konawe No. 33 tahun 2006 tanggal
24 Januari 2006 yang
ditandatangani Plt. Bupati Konawe
tanggal 7 April 2006 beserta
lampirannya ;

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Ranaspi Aryanori No. 7/Ra/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Pemindahan Lokasi Percetakan Sawah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK) ;

20 1 (satu) lembar fotocopy surat dari CV. Mulya Selaras Konsultan No. 15/MS/XI/2006 tanggal 31 Nopember 2006 perihal Pemindahan Lokasi Percetakan Sawah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;

21 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 521/727 A/2006 tanggal 2 Desember 2006 perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi percetakan sawah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ranaspi Aryanori ;

22 1 (satu) lembar fotocopy surat kesanggupan menindaklanjuti temuan Itjen Deptan tanggal 1 (september 2007 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe TA. 2006 An. Takrif Wahab ;

23 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah setoran Rp. 41.391.157,- (empat puluh satu



juta tiga ratus sembilan puluh satu
ribu seratus lima puluh tujuh
rupiah) ;

24 1 (satu) lembar fotocopy Surat
Setoran Bukan Pajak (SSBP)
sejumlah Rp. 41.391.157,- (empat
puluh satu juta tiga ratus sembilan
puluh satu ribu seratus lima puluh
tujuh rupiah) tanggal 30 Desember
2006 yang disetor tanggal 25
Januari 2008 ;

25 1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari
Departemen Pertanian Direktorat
Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air
Nomor : 28/Rc.250/B14/I/08
tanggal 22 Januari 2008 perihal
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Kinerja Itjen Deptan terhadap DIPA
PLA pada Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Kabupaten Konawe
Propinsi Sulawesi Tenggara TA
2006 dan 2007 ;

26 1 (satu) rangkap fotocopy Petunjuk
Operasional Kegiatan (OPK) TA.
2006 Dinas Pertanian dan Tanaman
Pangan Kabupaten Konawe, No. SP
DIPA : 2993.0/018-08.1/-/2006
tanggal 02 Januari 2006 ;

27 1 (satu) rangkap asli surat dari
Dinas Pertanian Kabupaten Konawe
mengenai bebrapa keterangan/
penjelasan pelaksanaan perluasan
areal (peretakan sawah) seluas 500
Ha TA 2006 tanggal 10 Juni 2008 ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian No. 542/Rc.230/H/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal Hasil Pemeriksaan Kinersa atas Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara (08) TA 2006 dan 2007;
- 29 1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen An. Ir. Takrif Wahab No. 521/430 A/2006 tanggal 16 September 2006 perihal Usul Revisi Kegiatan Perluasan Areal beserta lampirannya ;
- 30 1 (satu) rangkap fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 521/494/2006 tanggal 18 September 2006 perihal Persetujuan Revisi Kegiatan Satker (200911) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe (08) dan lampirannya ;
- 31 1 (satu) rangkap fotocopy Pedoman Umum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006 ;
- 32 1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe TA 2006, beserta lampirannya berupa gambaran hasil pengukuran sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33 1 (satu) rangkap asli Laporan
Topografi Pekerjaan : Survey
Investigasi dan Desain (SID)
Percetakan Sawah 500 Ha.
Kabupaten Konawe TA. 2006 yang
dibuat oleh CV. Tri Teknik
Consultant ;

34 1 (satu) rangkap asli Laporan
Volume dan RAB Pekerjaan :
Survey Investigasi dan Desain
(SID) Percetakan Sawah 500 Ha.
Kabupaten Konawe TA. 2006 yang
dibuat oleh CV. Tri Teknik
Consultant ;

35 1 (satu) rangkap asli Laporan
Pertengahan Pekerjaan: Survey
Investigasi dan Desain (SID)
Percetakan Sawah 500 Ha.
Kabupaten Konawe TA. 2006 yang
dibuat oleh CV. Tri Teknik
Consultant ;

36 1 (satu) rangkap fotocopy Laporan
Akhir (Final Report) Pekerjaan :
Survey Investigasi dan Desain
(SID) Percetakan Sawah 500 Ha.
Kabupaten Konawe TA. 2006 yang
dibuat oleh CV. Tri Teknik
Consultant;

37 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir
(Bulan : Oktober, Nopember,
Desember) Jasa Konsultan
Pengawas Pekerjaan Percetakan
Sawah yang dibuat oleh CV. Mulya
Selaras ;



38 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jasa Konsultan (Pengawas) No. 521/420.1/2006 tanggal 2 Oktober 2006 Pekerjaan Supervisi/Pengawas Pelaksanaan Percetakan sawah seluas 500 Ha dengan pelaksana CV. Mulya Selaras ;

39 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No. 521/278.1/2006 tanggal 25 Juli 2006 pekerjaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah 500 Ha di lokasi Kabupaten Konawe dengan pelaksana CV. Tri Teknik Consultant ;

40 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 8.196.364 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

41 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 40.981.818 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

42 1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 40.981.818,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk Jasa Kena Pajak :
Pembayaran Tagihan Uang Muka
atas pekerjaan percetakan sawah
500 Ha sesuai kontrak No.
521/418/2006 tanggal 2 Oktober
2006;

43 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
(SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori
tanggal 26 Nopember 2006 sebesar
Rp. 25.451.742 (dua puluh lima juta
empat ratus lima puluh satu ribu
tujuh ratus empat puluh dua
rupiah) ;

44 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
(SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori
tanggal 26 Nopember 2006 sebesar
Rp. 127.256.742,- (seratus dua
puluh tujuh juta dua ratus lima
puluh enam ribu tujuh ratus empat
puluh dua rupiah) ;

45 1 (satu) lembar faktur pajak dari PT.
Ranaspi Aryanori tanggal 26
Nopember 2006 sebesar Rp.
127.256.742,- (seratus dua puluh
tujuh juta dua ratus lima puluh
enam ribu tujuh ratus empat puluh
dua rupiah) untuk Jasa Kena Pajak :
Pembayaran Bobot Fisik Pekerjaan
Percetakan Sawah 500 Ha sebesar
77,63% sesuai kontrak No.
521/418/2006 tanggal 2 Oktober
2006 ;

46 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak
(SSP) dari PT. Ranaspi Aryanori
tanggal 14 Desember 2006 sebesar

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.334.106,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah) ;

47 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 36.670.531,- (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;

48 1 (satu) lembar faktur pajak dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 36.670.531,- (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) untuk Jasa Kena Pajak : Pembayaran Bobot Fisik Pekerjaan Percetakan Sawah 500 Ha di Kabupaten Konawe sesuai kontrak No. 521/418/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ;

49 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe No. 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006 dengan pelaksana PT. Ranaspi Aryanori yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe An. Ir. H. Muhammad Nasir, MS ;

50 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha (realisasi pekerjaan 77,63%) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 17/RA/XI/2006 tanggal 25
Nopember 2006 yang telah
disahkan Sekretaris Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe ;

51 1 (satu) lembar fotocopy Laporan
Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan
Percetakan Sawah seluas 500 Ha
(realisasi pekerjaan 100%) Nomor :
18/RA/XII/2006 tanggal 13
Desember 2006 yang telah disahkan
Sekretaris Dinas Pertanian
Kabupaten Konawe ;

52 1 (satu) lembar Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan dari
Jasaraharja Putera Nomor Bond :
12.11.01.2006.00255 senilai Rp.
112.550.000,- tanggal 02 Oktober
2006 ;

53 1 (satu) lembar Jaminan uang muka
dari Jasaraharja Putera Nomor Bond
: 13.11.01.2006.00255 senilai
Rp.450.800.000,- tanggal 02
Oktober 2006;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Ir.
EGEL SOFYAN ;

- 4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Unaaha Nomor : 223/Pid.B/2010/PN.Unh., tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya
sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- 2 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tenggara Nomor : 06/Tipikor /2012/PT.SULTRA., tanggal 13 September 2012
yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 April 2012, Nomor : 213/Pid.B./2010/PN.Unh. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Amran Yunus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “ **secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi** “ ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Amran Yunus tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak Rp. 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.368.348.814.60,- (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat belas rupiah enam puluh sen), dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Konawe Nomor : 470 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Konawe No. 237 tahun 2006 tanggal 8 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH.,M.Si tertanggal 01 Agustus 2006 ;
 2. 1 (satu) rangkap asli Keputusan Bupati Konawe Nomor : 33/Tahun 2006 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran serta Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Tahun TA 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Konawe Drs. H. LUKMAN ABUNAWAS, SH., M.Si tertanggal 24 Januari 2006 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (lembar A) tanggal 16 Oktober 2006 No. KU.350/1610/13/08/2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 450.800.000,- (empat ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) beserta lampirannya yakni : ringkasan kontrak tanggal 16 Oktober 2006 dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 16 Oktober 2006 ;
4. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (Lembar A) tanggal 16 Nopember 2006 No. KU.350/2611.32/08/2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 1.399.824.160,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) beserta lampirannya yakni : Ringkasan Kontrak tanggal 26 Nopember 2006 dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 Nopember 2006 ;
5. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran (Lembar A) tanggal 15 Desember 2006 No. KU.350/1512.49/2006 dengan jumlah pembayaran Rp. 403.375.840,- (Empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) beserta lampirannya yakni : ringkasan kontrak tanggal 15 Desember 2006 dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja tanggal 15 Desember 2006 ;
6. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 20 Oktober 2006 No. 854904D/060/116 TA 2006 sejumlah Rp.401.621.818,- (empat ratus satu juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) beserta lampirannya yakni : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 16 Oktober 2006 No. 00006, ringkasan kontrak tanggal 16 Oktober 2006, surat pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 16 Oktober 2006 ;
7. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 14 Desember 2006 No. 725690E/060/116 TA 2006 sejumlah Rp.1.247.116.070,- (satu milyar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus enam belas ribu tujuh puluh rupiah) beserta lampirannya yakni : Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 26 Nopember 2006 No. 00017, ringkasan kontrak tanggal 26 Nopember 2006, surat pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 26 Nopember 2006 ;
8. Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) dari Bendahara Umum Negara tanggal 22 Desember 2006 No. 726973E/060/116 TA 2006 sejumlah Rp. 359.371.203,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga rupiah) beserta lampirannya yakni : Surat Perintah Membayar (SPM)

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2006 No. 00034, ringkasan kontrak tanggal 15 Desember 2006, surat pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 15 Desember 2006 ;

9. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe No. 521/418/2006 tanggal 02 oktober 2006 dengan pelaksana PT. Ranaspi Aryanori ;
10. 1 (satu) rangkap asli album gambar Survey Investigasi dan Desain (SID) percetakan sawah 500 Ha TA. 2006 dengan Konsultan Perencana CV. Tri Teknik Consultant ;
- 11.1 (satu) rangkap fotocopy AS BUILD DRAWING pekerjaan percetakan sawah (siap olah) seluas 500 Ha yang tersebar di Kabupaten Konawe TA. 2006 ;
- 12.1 (satu) rangkap fotocopy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe TA. 2006 Nomor : 2993.0/018-08.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- 13.1 (satu) rangkap asli surat dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 521/642/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal Penyelesaian Fisik dan SPP ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Sanggup yang ditandatangani oleh Ir. Takrif Wahab selaku Pejabat Pembuat Komitmen tanggal 19 September 2006 ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Pekerjaan No. 521/568/2006 tanggal 26 Nopember 2006 pekerjaan percetakan sawah seluas 500 Ha di Kabupaten Konawe untuk kemajuan pekerjaan 77,63% ;
- 16.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 18/RA/XII/2006 tanggal 31 Desember 2006 dengan hasil kemajuan pekerjaan mencapai 100% ;
- 17.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 237/tahun 2006 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Konawe No. 182 tahun 2006 tanggal 7 April 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Konawe tanggal 18 Mei 2006 beserta lampirannya ;
- 18.1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Bupati Konawe Nomor : 182/tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Konawe No. 33 tahun 2006 tanggal 24 Januari 2006 yang ditandatangani Plt. Bupati Konawe tanggal 7 April 2006 beserta lampirannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar fotocopy surat dari PT. Ranaspi Aryanori No.7/Ra/XI/ 2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal Pemindahan Lokasi Perceta-kan Sawah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat komitmen (PPK) ;
- 20.1 (satu) lembar fotocopy surat dari CV. Mulya Selaras Konsultan No.15/MS/ XI/2006 tanggal 31 Nopember 2006 perihal Pemindahan Lokasi Percetakan Sawah, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ;
- 21.1 (satu) lembar fotocopy surat dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan KabupatenKonawe No. 521/727 A/2006 tanggal 2 Desember 2006 perihal Persetujuan Pemindahan Lokasi percetakan sawah yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Ranaspi Aryanori ;
- 22.1 (satu) lembar fotocopy surat kesanggupan ~~menindaklanjuti~~ temuan Itjen Deptan tanggal 1 (september 2007 yang ~~ditandatangani~~ oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker Dinas Pertanian ~~Tanaman Pangan~~ Kabupaten Konawe TA. 2006 An. Takrif Wahab ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Bukti Penerimaan Negara tanggal 25 Januari 2008 dengan jumlah setoran Rp. 41.391.157,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sejumlah Rp.41.391.157,- (empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) tanggal 30 Desember 2006 yang disetor tanggal 25 Januari 2008 ;
- 25.1 (satu) rangkap fotocopy Surat dari Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Nomor : 28/Rc.250/B14/I/08 tanggal 22 Januari 2008 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Kinerja Itjen Deptan terhadap DIPA PLA pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara TA 2006 dan 2007 ;
- 26.1 (satu) rangkap fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan (OPK) TA. 2006 Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe, No. SP DIPA : 2993.0/018-08.1/-/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;
- 27.1 (satu) rangkap asli surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Konawe mengenai bebrapa keterangan/penjelasan pelaksanaan perluasan areal (perceta-kan sawah) seluas 500 Ha TA 2006 tanggal 10 Juni 2008 ;
- 28.1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Inspektorat Jenderal Departemen Pertanian No. 542/Rc.230/H/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 perihal Hasil Pemeriksaan

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinersa atas Satker Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe, Propinsi Sulawesi Tenggara (08) TA 2006 dan 2007 ;

29.1 (satu) rangkap fotocopy surat dari Pejabat Pembuat Komitmen An. Ir. Takrif Wahab No. 521/430 A/2006 tanggal 16 September 2006 perihal Usul Revisi Kegiatan Perluasan Areal beserta lampirannya ;

30.1 (satu) rangkap fotocopy surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Konawe No. 521/494/2006 tanggal 18 September 2006 perihal Persetujuan Revisi Kegiatan Satker (200911) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Konawe (08) dan lampirannya ;

31.1 (satu) rangkap fotocopy Pedoman Umum pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air TA. 2006 ;

32.1 (satu) lembar Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran Percetakan Sawah di Kabupaten Konawe TA 2006, beserta lampirannya berupa gambaran hasil pengukuran sebanyak 17 (tujuh belas) lembar ;

33.1 (satu) rangkap asli Laporan Topografi Pekerjaan : Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah 500 Ha. Kabupaten Konawe TA. 2006 yang dibuat oleh CV. Tri Teknik Consultant ;

34.1 (satu) rangkap asli Laporan Volume dan RAB Pekerjaan : Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah 500 Ha. Kabupaten Konawe TA. 2006 yang dibuat oleh CV. Tri Teknik Consultant ;

35.1 (satu) rangkap asli Laporan Pertengahan Pekerjaan: Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah 500 Ha. Kabupaten Konawe TA. 2006 yang dibuat oleh CV. Tri Teknik Consultant ;

36.1 (satu) rangkap fotocopy Laporan Akhir (Final Report) Pekerjaan : Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah 500 Ha. Kabupaten Konawe TA. 2006 yang dibuat oleh CV. Tri Teknik Consultant ;

37.1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir (Bulan : Oktober, Nopember, Desember) Jasa Konsultan Pengawas Pekerjaan Percetakan Sawah yang dibuat oleh CV. Mulya Selaras ;

38.1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Jasa Konsultan (Pengawas) No. 521/420.1/2006 tanggal 2 Oktober 2006 Pekerjaan Supervisi/Pengawas Pelaksanaan Percetakan sawah seluas 500 Ha dengan pelaksana CV. Mulya Selaras ;

39.1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian/Kontrak Kerja No.521/278.1/2006 tanggal 25 Juli 2006 pekerjaan Survey Investigasi dan Desain (SID) Percetakan Sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 Ha di lokasi Kabupaten Konawe dengan pelaksana CV. Tri Teknik Consultant ;

40.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 8.196.364 (delapan juta seratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;

41.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 40.981.818 (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) ;

42.1 (satu) lembar Faktur Pajak dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 16 Oktober 2006 sebesar Rp. 40.981.818,- (empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) untuk Jasa Kena Pajak : Pembayaran Tagihan Uang Muka atas pekerjaan percetakan sawah 500 Ha sesuai kontrak No. 521/418/2006 tanggal 2 Oktober 2006;

43.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 26 Nopember 2006 sebesar Rp. 25.451.742 (dua puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah);

44.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SPP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 26 Nopember 2006 sebesar Rp. 127.256.742,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) ;

45.1 (satu) lembar faktur pajak dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 26 Nopember 2006 sebesar Rp. 127.256.742,- (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) untuk Jasa Kena Pajak : Pembayaran Bobot Fisik Pekerjaan Percetakan Sawah 500 Ha sebesar 77,63% sesuai kontrak No. 521/418/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ;

46.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 7.334.106,- (tujuh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah) ;

47.1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 36.670.531,- (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) ;

48.1 (satu) lembar faktur pajak dari PT. Ranaspi Aryanori tanggal 14 Desember 2006 sebesar Rp. 36.670.531,- (tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) untuk Jasa Kena Pajak : Pembayaran Bobot Fisik Pekerjaan Percetakan Sawah 500 Ha di Kabupaten Konawe sesuai kontrak No. 521/418/2006 tanggal 2 Oktober 2006 ;

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49.1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe No. 521/418/2006 tanggal 02 Oktober 2006 dengan pelaksana PT. Ranaspi Aryanori yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Konawe An. Ir. H. Muhammad Nasir, MS ;

50.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha (realisasi pekerjaan 77,63%) Nomor : 17/RA/XI/2006 tanggal 25 Nopember 2006 yang telah disahkan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Konawe ;

51.1 (satu) lembar fotocopy Laporan Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Percetakan Sawah seluas 500 Ha (realisasi pekerjaan 100%) Nomor : 18/RA/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang telah disahkan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Konawe ;

52.1 (satu) lembar Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan dari Jasaraharja Putera Nomor Bond : 12.11.01.2006.00255 senilai Rp. 112.550.000,- tanggal 02 Oktober 2006 ;

53.1 (satu) lembar Jaminan uang muka dari Jasaraharja Putera Nomor Bond : 13.11.01.2006.00255 senilai Rp. 450.800.000,- tanggal 02 Oktober 2006 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara Ir. EGEL SOFYAN ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/ 2012/PN.Unh. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Unaaha yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Oktober 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 08 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 08 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim tingkat banding keliru dan salah menerapkan hukum yang dalam pertimbangan hukumnya hanya berpegang pada hasil perhitungan ahli BPKP sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan membuat fakta hukum persidangan menjadi kabur ;

Hal ini nampak dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat banding dengan mengadili sendiri tanpa di dukung oleh fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim Pengadilan tingkat banding hanya semata-mata berpegang dan memetik dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya memberatkan Terdakwa Majelis Hakim tidak mempertimbang-kan secara lengkap dan sempurna seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan padahal saksi-saksi tersebut tidak satupun yang mengetahui volume dan hasil masing-masing aitem pekerjaan pencetakan sawah lagi pula saksi-saksi tersebut tidak pernah terlibat langsung di lapangan pada saat dilakukan konstruksi pencetakan sawah ;

Bahwa menjadi pertanyaan : apakah sudah benar hasil perhitungan tim ahli BPKP? Apakah sudah benar hasil pengukuran tim ahli Dinas Pertanian Provinsi Sultra? Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah dibuktikan di persidangan? Apakah kerugian Negara sebesar Rp376.376.341.60 oleh Jaksa Penuntut Umum sudah dibuktikan? Apakah sudah tepat pertimbangan hukum Hakim tingkat banding dengan menyatakan bahwa : sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkan sebesar jumlah perhitungan ahli dari BPKP? Dari mana pembuktiannya, apakah Jaksa sudah dapat membuktikan dakwaannya?

Hal-hal tersebut di atas perlu di kaji lebih cermat dan teliti menurut fakta persidangan sehingga pemeriksaan bisa lebih arif dan mempunyai rasa keadilan olehnya itu Penasihat Hukum Terdakwa akan menyajikan fakta-fakta hukum sekaligus membuktikan terjadinya kesalahan pengukuran oleh ahli Dinas Pertanian dan kesalahan perhitungan oleh tim ahli BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana berikut :

Terdakwa Ir. Amran Yunus didakwa dalam surat dakwaan tanggal 22 November 2010 Nomor Reg perkara PDS-07/RP-9/PE-1/11/2010 dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yakni melanggar :

Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat

Hal. 33 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2010 Jo

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Subsidaair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;

Bahwa pekerjaan pencetakan sawah seluas 500 Ha dengan lokasi tersebar di Kabupaten Konawe yang dilakukan oleh PT. Ranaspi Aryanori dengan Terdakwa selaku Direktur Utama jelas sudah dikerjakan 100% dan telah terjadi kekurangan volume dan terdapat kelebihan pelaksanaan pekerjaan (lebih) sebagai berikut :

- a. Di Sambeani
 - Land Clearing Hutan Berat/Rawa Rp. 25.634.145,24
 - Land Leveling 0-5 % Rp. 4.538.937,16
 - Pembikinan Pematang Rp. 21.135.226,73
 - Jalan Usaha Tani Rp. (8.025.453,78)
 - Sub Jumlah a Rp. 43.282.855,35.
- b. Kel. Tongauna/Andoposandu
 - Land Clearing Hutan Berat/Rawa Rp. (582.458,68)
 - Land Leveling 0-5 % Rp. 10.091,09
 - Jalan Usaha Tani Rp. 80.254.518,52
 - Sub Jumlah b Rp. 79.682.150,93.
- c. Ds. PUndang-Undangsangi
 - Land Clearing Hutan Berat/Rawa Rp. 3.430.387,90
 - Land Clearing Hutan Ringan Rp. 10.254.047,53
 - Land Leveling 0-5 % Rp. 958.243,92
 - Pembikinan Pematang Rp. 2.276.477,98
 - Jalan Usaha Tani Rp. 80.254.518,52
 - Sub Jumlah c Rp. 97.173.675,85.
- d. Kel. Lambuya
 - Land Clearing Hutan Ringan Rp. (571.672,38)
 - Jalan Usaha Tani Rp. 120.381.777,77
 - Sub Jumlah d Rp. 119.810.105,39.
- e. Kel. Unaaha
 - Land Clearing Hutan Ringan Rp. (2.372.979,83)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Jalan Usaha Tani	Rp. (48.794.749,64)
	Sub Jumlah e	Rp. (51.167.729,47)
f.	Kel. Unaasi	
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 18.903.113,60
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 2.703.823,93
	- Pembikinan Pematang	Rp. 3.250.218,97
	- Jalan Usaha Tani	Rp. (3.290.436,80)
	Sub Jumlah f	Rp. 21.566.719,70.
g.	Kel. Kulahi	
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 12.304.856,96
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 3.921.650,32
	- Jalan Usaha Tani	Rp. (53.610.020,84)
	Sub Jumlah g	Rp. (37.383.513,56)
h.	Ds. Langgonawe	
	- Land Clearing Hutan Ringan	Rp. 37.449.564,65
	- Land Clearing Alang-Alang	Rp. 13.838.787,07
	- Land Leveling 0-5 %	Rp. 4.041.243,16
	- Pembikinan Pematang	Rp. 1.936.582,52
	- Jalan Usaha Tani	Rp. 46.146.348,15
	Sub Jumlah h	Rp. 103.412.525,55.

Sehingga nilai kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp376.376.341.60 (menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum) ;

Bahwa setelah melalui pemeriksaan persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan surat tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah dan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp169.553.134.35, yang dihitung sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum (bukan fakta persidangan) dan tidak pernah dihitung ulang oleh ahli BPKP dalam persidangan bahwa dalam merubah nilai kerugian Negara dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melakukannya berdasar-kan perhitungan yang dilakukan sendiri berdasarkan fakta-fakta yang terungkap menurut Jaksa sebagaimana dalam replik yang diajukan :

- ⇒ Di Desa Sambeani Land Clearing hutan berat/rawa bukan Rp25.634.145,24 yang seharusnya menurut Jaksa Rp32.497.208.09 ;
- ⇒ Di Kelurahan Tongauna Land Clearing hutan berat rawa Rp582.458.68 yang seharusnya menurut Jaksa sebesar Rp1.234.939.65 ;

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Jalan usaha tani Desa Puusangi bukan Rp80.254.518.52 yang seharusnya menurut Jaksa sebesar Rp40.063.056.38 ;

⇒ Kelurahan Lambuya Land Clearing hutan ringan bukan Rp571.372.38 yang seharusnya menurut Jaksa Rp945.155.68 jalan usaha tani bukan Rp120.381.780 yang seharusnya menurut Jaksa Rp128.567.741.04 ;

⇒ Kelurahan Unaaha Land Clearing hutan ringan bukan Rp2.372.979.83 yang seharusnya menurut Jaksa Rp3.923.287.72 dan jalan usaha tani bukan Rp84.794.794.64 yang seharusnya menurut Jaksa Rp155.854.277.84 ;

⇒ Desa Langgonawe Land Clearing hutan ringan Rp37.449.564.65 yang seharusnya menurut Jaksa Rp2.674.968.90 ;

Sehingga selisih perhitungan adalah Rp376.377.313.76 dengan yang sebenarnya Rp206.824.179,- = Rp169.553.134.35 menurut Jaksa, dan inilah yang menjadi kerugian Negara menurut perhitungan ulang Jaksa Penuntut Umum tanpa diketahui dari mana asal mula angka-angka tersebut ;

Bahwa nilai dari pengurangan tersebut Rp376.377.313.76 tidak jelas dari mana asalnya, karena kalau menurut dakwaan dalam perhitungan ahli BPKP seharusnya Rp376.376.341.60 bahwa setelah dihitung secara rinci nilai-nilai yang tertera dalam replik Jaksa Penuntut Umum ternyata didapat nilai yang berbeda yaitu bukan Rp206.824.179.000,00 melainkan sebesar Rp365.760.635.30 sehingga jika dikurangkan antara jumlah temuan dalam dakwaan dan yang sebenarnya dari Jaksa menjadi $Rp376.376.341.60 - Rp365.760.635.30 = Rp10.615.706.30$ dan bukan Rp169.553.134.35, seperti menurut Jaksa dan belum termasuk pengurangan atas pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa saat temuan dari Dirjen Pertanian Pusat sebesar Rp23.238.711,00 dengan kata lain tidak ada kerugian dan selama persidangan berlangsung dan ahli dari BPKP tidak melakukan perhitungan ulang dalam perkara ini ;

Bahwa oleh karena hasil perhitungan BPKP terhadap kerugian Negara tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Jaksa Penuntut Umum telah nyata-nyata tidak dapat membuktikan surat dakwaan yang dibuat terkait dengan hasil perhitungan ahli BPKP maka pertimbangan hukum Hakim tingkat banding mengenai kerugian Negara dan uang pengganti dengan pertimbangan bahwa sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkan sebesar jumlah perhitungan akhir dari BPKP adalah pertimbangan yang salah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khilaf karena Hakim Pengadilan tingkat banding telah memvonis Terdakwa tanpa pertimbangan hukum dan tanpa ada bukti-bukti fakta persidangan, dalam artian dakwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan. Sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat banding terkesan arogan dan pertimbangan yang tidak berimbang serta tidak mencerminkan nilai keadilan ;

Penasihat Hukum Terdakwa merasa prihatin jika konteks peradilan berjalan seperti ini, oleh karenanya patut menurut hukum apabila putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dibatalkan ;

- 2 Bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah keliru dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara a quo, hal mana fakta-fakta tersebut telah diuraikan secara jelas dalam pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama serta dalam kontra memori banding dari Pemohon Kasasi namu Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan ;
- 3 Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya telah merubah nilai kerugian Negara yang semula dari dakwaannya berdasarkan perhitungan saksi ahli dari BPKP diperoleh kerugian Negara sebesar Rp376.376.341.60 dan menjadi tuntutan nya sebesar Rp169.553.134.35 bahwa dalam merubah nilai kerugian Negara dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum melakukannya berdasar kan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menurut Jaksa sebagaimana terurai dalam replik Jaksa Penuntut Umum namun hal tersebut Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan padahal sesuai fakta persidangan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan mengenai adanya kerugian Negara yang didakwakan terutama oleh Jaksa Penuntut Umum nilainya berubah-ubah yang setelah dihitung dan dirinci secara cermat baik oleh Penasihat Hukum Terdakwa itu sendiri dan juga Hakim Anggota 1 dan 2 ternyata tidak terdapat kerugian Negara ;

Bahwa fakta persidangan bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan maupun dalam surat tuntutan nya tidak pernah dibuktikan, tidak dilakukan perhitungan dalam persidangan sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar pembuktian padahal diketahui bahwa surat dakwaan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi pemeriksaan perkara Terdakwa menempati posisi sentral dalam pemeriksaan di Pengadilan, merupakan dasar sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan dan

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar pembuktian Jaksa Penuntut Umum namun hal tersebut tidak dicermati oleh Hakim tingkat banding bahkan diabaikan ;

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding jelas keliru dalam menilai surat bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan pertimbangan bahwa “sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkan sebesar jumlah perhitungan saksi ahli dari BPKP” pertimbangan hukum seperti itu adalah pertimbangan yang keliru oleh karena jumlah perhitungan saksi ahli BPKP tersebut merupakan versi BPKP yang masih perlu pembuktian di persidangan bukannya harus ditelan bulat-bulat karena hasil perhitungan tersebut dapat saja berubah berdasarkan fakta persidangan dalam pemeriksaan di Pengadilan. Saksi ahli BPKP dalam persidangan memberikan kesaksian bahwa :

- ⇒ Saksi ahli melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pertanian ;
- ⇒ Bahwa saksi ahli menghitung sesuai dengan temuan-temuan kekurangan yang didapat oleh saksi ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Sultra ;
- ⇒ Bahwa saksi ahli di persidangan tidak dapat menghitung mengenai kekurangan pada kemiringan tanggul ;
- ⇒ Bahwa jalan usaha tani yang tidak memiliki agregat C nilainya 0 ;
- ⇒ Bahwa jika ada kesalahan pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh saksi ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Sultra maka dapat dilakukan pengukuran ulang ;

Saksi ahli dari Dinas Pertanian Provinsi Sultra memberikan kesaksian bahwa:

- 1 Bahwa saksi ahli melakukan pemeriksaan pada pematang sawah dengan cara berjalan mengelilingi area pencetakan sawah bagian luar saja dan apabila terdapat pematang yang putus menjadikan hal tersebut sebagai temuan kekurangan pekerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa saksi ahli Dinas Pertanian pada salah satu aitem pekerjaan pembuatan jalan usaha tani pada saat pemeriksaan di lapangan hanya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa jalan usaha tani tidak dibuat sehingga menurut saksi ahli menjadi temuan dan saksi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail karena tidak memiliki alat yang memadai ;
- 3 Bahwa ditemukan kemiringan pada pembuatan pematang sawah yang dijadikan temuan namun tidak dapat di ukur kemiringan tersebut karena hanya menggunakan alat meter saja ;
- 4 Bahwa ada pekerjaan jalan usaha tani namun ada yang tidak sempurna karena tidak menggunakan agreegat C namun saksi ahli tetap memperhitungkan material lainnya yang digunakan sehingga

Hal. 39 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nilainya bukan 0 tapi
disesuaikan dengan
material yang
dipergunakan ;

- 5 Bahwa pengukuran yang
saksi ahli lakukan hanya
dengan menggunakan
meteran dan GPS
sehingga hasilnya
kurang akurat atau
inprosedural (tidak
sesuai dengan prosedur
pemeriksaan) karena
dengan GPS tidak dapat
diukur secara detail
pekerjaan ;

Bahwa keterangan saksi ahli tersebut di atas baik saksi ahli BPKP maupun saksi ahli Dinas Pertanian Provinsi Sultra memberi gambaran bahwa nilai kerugian Negara tersebut menurut BPKP masih perlu dibuktikan kebenaran-nya apakah pengukuran dan perhitungan sudah sesuai prosedural, apakah sudah benar sehingga perlu dihitung dan dicermati dan diteliti kembali dalam pemeriksaan persidangan karena kesalahan pengukuran oleh Dinas berarti kesalahan perhitungan oleh BPKP yang menjadi pertanyaan siapa yang bertanggungjawab?

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya disebutkan nilai kerugian Negara sesuai perhitungan BPKP sebesar Rp376.376.341.60 dalam surat tuntutananya menjadi sebesar Rp169.553.134.35 ternyata Jaksa Penuntut Umum merubah nilai kerugian Negara berdasarkan perhitungan yang dilakukan sendiri, menurut Jaksa sendiri tanpa sepengetahuan Majelis Hakim atau Penasihat Hukum Terdakwa perhitungan tersebut dirubah sedemikian rupa dan dipertegas kembali dalam repliknya yang ketika dicermati dan diteliti oleh Majelis Hakim (Hakim Anggota 1 dan 2) ternyata tidak terdapat nilai kerugian Negara namun hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tipikor tingkat banding ;

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tipikor tingkat banding dengan menyatakan bahwa “semua



unsur-unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dari Penuntut Umum” ;

Bahwa pertimbangan demikian itu adalah pertimbangan yang keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena Majelis Hakim Tipikor tingkat banding hanya berdasarkan saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah saksi-saksi yang tidak mengerti kondisi lahan, tidak ikut serta dalam pengukuran awal pencetakan sawah seluas 500 Ha sehingga saksi tersebut tidak mengetahui penempatan titik koordinat yang seharusnya dikerjakan oleh rekanan. Saksi-saksi hanya melihat kondisi saat ini dimana proyek pencetakan sawah dikerjakan pada tahun 2006 kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya yaitu tahun 2009 / 2010 dilakukan pengukuran dimana lahan yang sudah dicetak ditelantarkan oleh pemiliknya bahkan ada lahan yang sama sekali tidak diolah sehingga kondisi sawah menjadi rusak dan berubah serta ditumbuhi alang-alang dan menjadi terlantar, kondisi lahan seperti itulah saat ini yang dilihat oleh saksi-saksi, padahal saksi-saksi lainnya seperti Muh. Natsir (Kadis Pertanian Kabupaten Konawe) dan saksi-saksi lainnya termasuk saksi *ad charge* yang meringankan Terdakwa tidak dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi bahkan diabaikan ;

Yang menjadi pertanyaan kami? Unsur apa yang terbukti ?

Sedangkan menurut perhitungan Jaksa Penuntut Umum setelah dicermati ternyata tidak terdapat kerugian Negara sehingga tidak ada kewajiban Terdakwa untuk mengembalikan berupa kerugian Negara ;

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tetap berpatokan terhadap keterangan saksi ahli dari BPKP maka akan melahirkan putusan yang salah dan keliru dan pertimbangan seperti itu menimbulkan anggapan bahwa perkara tindak pidana korupsi tidak perlu di persidangkan, tidak perlu diperiksa karena tidak ada guna cukup dengan berpatokan pada keterangan saksi ahli BPKP sudah membuat keyakinan Majelis Hakim meskipun telah terjadi kesalahan perhitungan oleh saksi ahli seperti halnya dalam perkara ini yang nyata-nyata terjadi kesalahan pengukuran dan perhitungan sehingga layak menurut hukum untuk dilakukan pengukuran dan perhitungan ulang oleh pihak yang berkompeten dengan melibatkan tenaga ahli yang lain sebagaimana keterangan saksi ahli BPKP di persidangan ;

Bahwa fakta persidangan juga terbukti berdasarkan keterangan saksi ahli BPKP bahwa perhitungan kerugian Negara yang dihitung tersebut belum termasuk

Hal. 41 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



kelebihan pembayaran sebesar Rp23.238.711,00 sebagai temuan Irjen Departemen Pertanian Pusat yang pernah melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada lahan pencetakan sawah tersebut dan kerugian Negara tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa pada Kas Negara melalui Bank BNI Kendari, sehingga kerugian Negara yang diperoleh dari perhitungan BPKP belum dikurangi dengan nilai pembayaran yang dikembalikan oleh Terdakwa ketika ditemukan kelebihan pembayaran oleh Irjen Pusat ;

- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding keliru dan salah menerapkan hukum, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memaparkan fakta-fakta hukum dalam perkara a quo hanya mempertimbangkan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang memberatkan Terdakwa tanpa mempertimbangkan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum yang meringankan Terdakwa termasuk saksi *de charge* yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menelan bulat-bulat hasil audit BPKP bahkan menolak pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sengaja mengaburkan fakta persidangan. Kesalahan saksi ahli Dinas Pertanian tidak dimunculkan, saksi-saksi meringankan Terdakwa tidak dimuat, bukti pengembalian kelebihan pembayaran ke Kas Negara tidak dipertimbangkan ;

- 5 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding keliru dan nyata-nyata salah menerapkan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum, hukum Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan hukumnya menilai fakta-fakta hukum pada halaman 24 sampai dengan halaman 54 (vide putusan Hakim Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan pertimbangan yang tidak berimbang bahkan sengaja mengaburkan fakta-fakta hukum (fakta persidangan dikaburkan) hal ini nampak dalam pertimbangan hukumnya antara lain pada halaman 24 vide putusan ;

Bahwa hasil perhitungan/opname atas pelaksanaan pekerjaan pencetakan sawah Tahun Anggaran 2006 yang dilakukan oleh tim ahli dan Dinas Pertanian Provinsi Sultra yang kemudian dihitung oleh tim auditor BPKP untuk menentukan kerugian Negara terdapat aitem pekerjaan yang tidak dilaksanakan oleh rekanan PT. Ranaspi Aryanori telah terjadi kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp376.376.341.60 ;

Bahwa dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari masyarakat serta dari hasil pemeriksaan setempat yang nyata-nyata keterangan saksi-saksi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan berita acara pemeriksaan di persidangan, sedangkan keterangan yang meringankan Terdakwa tidak dimuat dalam pertimbangan hukum bahkan diabaikan oleh Majelis Hakim padahal tidak satupun dari keterangan saksi yang mengetahui berapa volume pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh rekanan, tetapi hanya melihat kondisi saat ini secara kasat mata ;

Demikian halnya pemeriksaan setempat tidak sesuai fakta yang ditemukan seperti :

⇒ Desa Sambeani

Masih terdapat pohon-pohon besar yang belum ditebang di persidangan sudah dijelaskan oleh saksi-saksi bahwa ada beberapa pohon besar tidak ditebang dengan alasan tempat untuk berteduh masyarakat dan untuk menjaga kesuburan tanah (humus tanah) sehingga masyarakat itu sendiri yang melarang untuk ditebang ;

⇒ Desa Andoposandu

Jalan usaha tani tidak ada sirtunya dan jalan tersebut dibelah oleh Terdakwa untuk dijadikan saluran air oleh masyarakat ini tidak sesuai fakta di lapangan oleh karena semua jalan usaha tani yang dibuat menggunakan agreegat C namun kondisi jalan yang sudah berubah ditumbuhi rumput, diterpa banjir/terendam sehingga sirtunya hanyut bahkan tidak kelihatan lagi apalagi sudah 3 (tiga) tahun lamanya baru diperiksa demikian halnya jalan usaha tani tersebut yang dibelah oleh Terdakwa adalah pertimbangan yang salah karena sesuai keterangan saksi-saksi bahwa jalan usaha tani tersebut dibelah oleh masyarakat untuk dijadikan saluran air, jadi bukan Terdakwa yang membelah jalan usaha tani tersebut, demikian halnya di Kelurahan Lambuya, Desa Langgonawe sawah tidak diolah karena pemilik lahan sendiri yang tidak mau mengolah sawah bahkan ditelantarkan dan ditumbuhi kembali pohon-pohon dan reumputan karena sudah 3 (tiga) tahun lamanya ditelantarkan dan bukan kesalahan Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa adalah proyek siap olah dan bukan proyek siap tanam sehingga masalah sawah diolah atau tidak diolah bukan tanggungjawab Terdakwa ;

- 6 Bahwa keliru pertimbangan hukum tingkat banding dengan hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi seperti Togaima, Biswan, Labam, Amrin, Sumara, dan Badwin dan hasil perhitungan auditor BPKP, tanpa juga memeriksa dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya termasuk saksi *de charge* yang diajukan oleh Terdakwa sehingga pemeriksaan Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi tidak berimbang tidak menerapkan azas

Hal. 43 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian terbalik sehingga Majelis Hakim nyata-nyata memberatkan Terdakwa. Menjadi pertanyaan kami bagaimana Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut? Tanpa ada satupun keterangan saksi yang menyebutkan berapa luas dan volume yang menurut Jaksa Penuntut Umum tidak dikerjakan oleh Terdakwa bagaimana Hakim Pengadilan tingkat banding membuktikan kerugian Negara dengan hanya berdasar pada hasil perhitungan BPKP padahal dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum sudah membuktikan perhitungan oleh ahli BPKP tersebut adalah salah (fakta persidangan) sehingga Jaksa Penuntut Umum meng-hitung sendiri kerugian Negara menurut versinya sendiri yaitu dari kerugian sebesar Rp376.376.341.60 menurut versi ahli BPKP berkurang menjadi sebesar Rp169.553.134.35 sehingga menurut fakta persidangan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh saksi ahli BPKP dan perhitungan kerugian Negara yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah perhitungan yang salah dan keliru tidak sesuai fakta persidangan ;

- 7 Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding pada halaman 53 putusan Pengadilan Tinggi Sultra dengan menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai jumlah kerugian Negara atau uang pengganti sebesar Rp169.553.134.35 adalah sudah tepat dan benar. Namun pertimbangan Hakim Pengadilan tingkat banding yang menyatakan sudah tepat dan adil apabila kerugian Negara ditetapkan sebesar jumlah perhitungan ahli dari BPKP adalah pertimbangan yang keliru karena tidak disertai bukti-bukti yang cukup di persidangan, angka-angka perhitungan saksi ahli BPKP tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 7 :

- a Bahwa alasan-alasan kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;



- b Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa/Pemohon pada butir 1 sampai dengan 7, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbedaan penafsiran hasil perhitungan ahli BPKP dari fakta-fakta yang terungkap dan diperoleh di persidangan, hal mana merupakan penilaian hasil pembuktian yang menjadi kewenangan *Judex Facti* yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
- c Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi *a quo* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan ketentuan aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 45 dari 38 hal. Put. No. 2233 K /Pid.Sus/ 2013



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Ir. AMRAN YUNUS** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 April 2014** oleh **DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa** ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./

ttd./

Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.

DR. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Surachmat, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANIAITAN, S.H.

